



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 47 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PADA KECAMATAN
NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa dan Kelurahan Se Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pada Nomor 14/PP/05.1-BA/53.13.05.2013/VII/2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PADA KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	Charolina M. Imakulata Hale	Perempuan	Staf/tata usaha, keuangan dan logistic Pemilu dan Pemilihan
2.	Nurul Hidayati	Perempuan	Staf/teknis penyelenggaraan dan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pada
Kecamatan Nubatukan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,
Ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Joenaedy Wongso